



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kota;
- b. bahwa Pemerintah Kota berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa kebijakan pengarusutamaan gender diperlukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA PAGAR ALAM.

L

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam yang Selanjutnya disebut DPPKBP3A adalah Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pagar Alam.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi Laki-laki dan Perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil laki-laki dan perempuan.

h

11. Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan, khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya adalah untuk kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi lembaga di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang pelaksanaan PUG ini dibuat dengan maksud untuk:

- a. menjadi acuan penyelenggaraan perencanaan,

4

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender pada semua Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;

- b. sebagai upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. sebagai bentuk kebijakan Pengarusutamaan Gender terhadap anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Pasal 3

Pengaturan tentang pelaksanaan PUG bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan bagi aparatur Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Dengan melalui analisis gender disusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya pada ayat (1).
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dituangkan dalam penyusunan GBS dan menjadi acuan dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (6) Rencana Kerja Perangkat Daerah responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua Pelaksanaan Pasal 5

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

2

- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.

Pasal 6

Walikota menetapkan DPPKBP3A sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender diseluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Kota.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Walikota menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala DPPKBP3A sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun Profil Gender Kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

4

- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang responsif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

- f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah, *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan ke DPPKBP3A sebagai koordinator pelaksanaan PUG.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Sumatera Selatan melalui DPPKBP3A .
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 12

- (1) Walikota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi bahan pemantauan data evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 13

- (1) Dinas Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan

secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG pada Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Lurah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Lurah dan Alokasi Dana Lurah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG .

2

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 29 Juli 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 24